



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

KECAMATAN KOMBENG

Jl. Poros Kombeng - Berau Km. 01, Kombeng, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75555

E-mail : kec.kombeng.kutim@gmail.com

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT KOMBENG

NOMOR : B-400.10.1/1108/KEC.KB.PMDL

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU

KECAMATAN KOMBENG TAHUN 2025-2030

CAMAT KOMBENG

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kombeng tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Lembaga Adat Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur 2025 – 2030, dengan susunan dan personel sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Penasihat :

1. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan
2. Menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.

b. Wakil Penasihat:

1. Membantu tugas penasihat dalam rangka memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan
2. Melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas penasihat.

c. Penanggung jawab:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standaar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.

- d. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu:
 - 1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
 - 2. Mengkoordinasi program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - 3. Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
- e. Sekretaris:

Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
- f. Bendahara:

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu kepada Ketua Umum.
- g. Koordinator Bidang SPM:
 - 1. Membantu mengarahkan Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan, pembinaan, dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkan kepada Ketua Umum.
 - 2. Menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - 3. Melakukan evaluasi dan pelaporan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang.
- h. Anggota bidang SPM:

Membantu Ketua bidang dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

 - 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, Bertanggung jawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas;
 - 2. Mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab kepada ketua bidang.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman dalam Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2030 melalui masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

Timur dan sumber pendapatan pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kombeng,
Pada tanggal : 11 Juni 2025
Camat Kombeng,

Amran, S.E., M.Si
Pembina/IV.a
NIP 19731012 201001 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kab. Kutai Timur
2. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kutai Timur
3. Ketua TP. PKK Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Desa se-kecamatan Kombeng
5. Kasubag Keuangan Kantor Camat Kombeng
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KOMBENG
NOMOR : B-400.10/ /KEC.KB.PMDL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN KOMBENG
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PEMBINA POSYANDU (POSYANDU)
KECAMATAN KOMBENG TAHUN 2025-2030

- | | | |
|--|---|--|
| I. Penasihat | : | Camat Kombeng |
| II. Wakil Pensihat | : | Sekretaris Kecamatan Kombeng |
| III. Penanggung Jawab | : | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| IV. Ketua Tim Pembina Posyandu | : | Ketua TP. PKK Kecamatan Kombeng |
| V. Sekretaris | : | Sekretaris TP. PKK Kecamatan Kombeng |
| VI. Bendahara | : | Bendahara TP. PKK Kecamatan Kombeng |
| VII. Koordinator Bidang Pendidikan Anggota | : | Koordinator Wilayah Pendidikan Kombeng
1. Ketua Pokja 2 TP. PKK Kecamatan
2. Kepala PAUD se Kecamatan Kombeng |
| VIII. Koordinator Bidang Kesehatan Anggota | : | Kepala BLUD Puskesmas Kombeng
1. PLKB Kombeng
2. Ketua Pokja 4 TP. PKK Kecamatan Kombeng |
| IX. Koordinator Bid. Pekerjaan Umum Anggota | : | Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Penelaah Teknis Kebijakan Seksi P3D
2. Fasilitator Seksi PMDK kecamatan Kombeng |
| X. Koordinator Bid. Perumahan Rakyat Anggota | : | Sekretaris UPT P4 Kombeng
1. Penelaah Teknis Kebijakan Seksi PMDK Kecamatan Kombeng
2. Sub Bagian Barang Kantor Camat Kombeng |
| XI. Koordinator Bidang Trantibum Anggota | : | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kombeng
1. Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Trantibum
2. Satpol PP Kombeng |
| XII. Koordinator Bidang Sosial Anggota | : | Kasi Pemerintahan Umum
1. TSKS Kombeng
2. Kader PKH Kombeng |



Ditetapkan di : Kombeng,
Pada tanggal : 11 Juni 2025
Camat,

Jumran, S.E., M.Si
Pembina/IV.a
NIP 19731012 201001 1 004